

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Para petani padi di Desa Cialam Jaya melakukan kerjasama *paroan* dengan cara yang hampir menyerupai akad muzaraah dalam islam yaitu pelaksanaan bagi hasil dengan pemilik lahan memberikan modal bibit kepada petani penggarap, hanya saja masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah paroan yang artinya paruhan atau membagi, pelaksanaannya dengan cara mencari petani penggarap atau petani yang meminta kepada pemilik lahan untuk melakukan akad kerjasama dengan cara bagi hasil. Masyarakat tidak mengetahui istilah bagi hasil tersebut dalam islam yang disebut sebagai muzaraah, namun dalam hal ini tidak menjadikan masyarakat di desa Cialam melakukan akad kerjasama ini secara sembarangan, melainkan dengan aturan dan dilakukan dengan baik berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan adat sebagaimana akad kerjasama dilakukan pada orang-orang terdahulu.
2. Praktik akad kerjasama *paroan* pengelolaan sawah yang dilakukan oleh penduduk Desa Cialam Jaya sudah memenuhi asas-asas transaksi secara syariah. Praktik kerjasama pengelolaan paroan sawah di Desa Cialam Jaya ini jika dilihat dari karakteristik transaksi syariah ini sudah sesuai, hal ini dapat dilihat dalam bab penelitian dan pembahasan bahwa praktek kerjasama pengelolaan paroan sawah ini sudah sesuai dengan perspektif islam

3. Apabila dibandingkan antara konsep akad muzara'ah dan pelaksanaan kerjasama parooan pertanian padi, maka praktik tersebut telah memenuhi aspek yang terkandung dalam akad muzara'ah yaitu : (1) adanya akad atau perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap, (2) terdapat sistem bagi hasil dengan nisbah tertentu, (3) semua kebutuhan (bibit, pupuk) disediakan oleh pemilik lahan. Ketiga unsur tersebut telah mewakili unsur- unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad muzara'ah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis maka saran yang dapat diberikan, yakni sebagai berikut:

1. Disarankan kepada setiap pemilik lahan terutama mereka yang lahannya tidak terolah (lahan tidur) agar dapat memberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan produktifitasnya, sehingga dapat menunjang perekonomian orang lain dan bagi diri pemilik lahan sendiri. Diharapkan dari kurang sesuaiya pelaksanaan akad muzara'ah dalam prespektif atau hukum islam selanjutnya bisa dibenahi seperti, adanya saksi dengan keikutsertaan pemilik lahan pada masa panen atau saling mengetahui terjadinya bagi hasil yang dijalankan, sehingga tidak terjadi kecurangan atau hal-hal yang tidak diharapkan dalam akad kerjasama parooan ini.
2. Alangkah baiknya dibuat surat perjanjian kerjasama secara tertulis yang jelas disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Tujuannya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dikemudian hari, jika terjadi selisih paham atau kejadian-kejadian tak terduga (musibah) yang tidak diinginkan selama masa waktu perjanjian, sehingga sesuai dengan syariat islam.

3. Dengan adanya perbedaan dan persamaan akad kerjasama paroon dengan muzara'ah diharapkan bisa menjadi referensi dan pembelajaran untuk melaksanakan akad kerjasama yang lebih sesuai dengan syariat islam.

5.3. Limitasi Penelitian

Limitasi atau keterbatasan dalam penelitian ini terdapat pada informan penelitian. Peneliti menyadari dalam suatu penelitian memiliki banyak kendala, salah satu factor yang menjadi kendala dalam penelitian ini adalah informan yang kurang aktif dalam menjawab pertanyaan yang diberikan dan jawaban relative sama dengan informan lain, selain itu ada beberapa informan yang sulit untuk ditemui sehingga memakan waktu dalam penelitian.